SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN KERBAU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI DI KELURAHAN KANDANG KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:

<u>ULAN APRIYANI</u> NIM: 212 313 8471

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H





NEGERI BENGKULU KEMENTERIAN AGAMAIRILU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU GAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewa Telp. (0736)51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT **RENGESAHAN**I BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

AGAMA ISLAMSkripsi oleh: Ullam: ApriyanitaNIM: 2123138471Uyang: berjudula" (Sistem GERU BENGKULU Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)", Program Studi AGA Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan GERI BENGKULU AGA Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama GERI Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

DISTITUT AGAMA ISLAM_NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU ISTITUT AGAMA ISLAM HATIERI BENGKULU SABTUUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

STITUT AGAMA ISLAM Tanggalengkulti 30 Juli 2016 M/27 Syawal 4437 Hu institut agama islam negeri bengkulti

ISTITUT AGAMA ISLAMDan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna GERI BENGKULU memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam ilmu Ekonomi Syari'ah

> Bengkulu, 30 Juli 2016 M NEGERI BENGKULL Syawal 1437 H NEGERI BENGKULL

> > DERAMA ISLAM NEGERI BENGKULL

UT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULL

T AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULL AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULL GAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

IA ISLAM NEGERI BENGKULU

EGERI BENGKULL EGERI BENGKULL

NIP 197304121998032003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INS Tim Sidang Munaqasyah

ULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INST

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGK**SEKPETATIS**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU IN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENEKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BEI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BEI

Rini Elvira, SE. M. Si INSTITUT AGAMA ISLANIP.196303192000032003 GAMA ISLAM NEGERI NIP.197708152011012007 NEGERI BENGKULL

TITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MAMA ISLAM NEGERI BENGK**Renguji II** AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITY AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEDIS. NUMUHAK, MA AGAMA ISLAM NEGERI BENGDESI ISNAINI, MA ISLAM NEGERI BENGKULI INSTITUT AGAMA ISLA NIP.196606161995031002 SAMA ISLAM NEG NIP.197412022006042001 SLAM NEGERI BENGKULL AGAMA ISLAM NEGERI BENGKUL

INSTITUT AGAMAJSLAM INSTITUT AGAMA ISLAM N

INSTITUT AGAMA ISLAN

Motto

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan Ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Jadikan masa lalu sebagai peringatan, Masa sekarang sebagai cobaan dan Masa depan kesuksesan.

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karuniaNya yang memberikan orang-orang yang selalu menemani ku dan mendoakan ku untuk mencapai cita-citaku. Terima kasih kupersembahkan karya kecil ku kepada:

- 1. Ayahanda Hariyono(ALM) dan ibuku Siti Kemala tercinta, yang membimbing, mendidik, membesarkan, mendo'akan dan menemaniku dengan penuh kesabaran, beserta telah menumbuhkan semangat, keyakinan dan ketulusan untuk kesuksesanku. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan serta kerja keras dan pengorbanan yang tiada terbatas yang kau berikan kepada ku, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.
- 2. Nenek ku tersayang Zahara terimakasih telah mendoakan ku untuk mencapai keberhasilan ku.
- 3. Kakak-kakak ku (Januar Hartatik, Siti Aminah, Ludi Dartono) dan Adikku satu-satunya (Astutik) terima kasih selalu menjaga ku dan semoga karya ini dapat menjadi awal wujud tanggung jawabku.
- 4. Sepupu ku tersayang (Vina Emiliana, Davit Irawan, Noval Junita Sari, Fenny Andita, Rahma Dwi Andita, Romi, Julian, Rinda, Nanda, bungsu Putri) dan keponakan ku tersayang (Enjel Anjes Lud, Nabila Permata Luis, Kaisar Mandala Putra, Askar Rayhan Simanjuntak, Aisi, M. Faqqy Rades Pratama, Nazirah Umiah Putri, Bima Tri Ramdan) yang selalu memberikan kebahagian dan kecerian dalam hari-hari ku.
- 5. Saudara dan sanak Family (Nurlela, Bukri, Ria Noviana Dewi, Nazwardi Simanjuntak, Desi Apriyanti, Hendra Wijaya, Yuliyana,

- Sukardi, Suwardi, Nini) yang telah mendo'akan dan memberikan kehangatan dalam keluarga.
- 6. Sahabat-sahabat terbaiku (Widya Lestari, Nuraini, Puput Mega, Selia Madalika, Ade Nurmaulidia, Lusiyana, Intan Puspita) yang selalu setia menemani hari-hariku dan menjadikan hidupku menjadi penuh warna dan canda tawa semoga persahabatan kita tetap terjaga.
- 7. Teman KKN terbaiku (Widia Astuti. S. H. I, Winda Astuti, Desmala Dewi, Jhonny Rollyes, Najah, Sinta Herlina, Hellen Juniarti, Nurhasana, Popy) dan orang yang mendoakan ku (Mahmudi, lilik, Tohirin, Rahayu Margiati, Tumiyati, Selamet, Roni) yang selalu mendorong dan memberikan motivasi untuk semangat dalam menyelesaikan karyaku.
- 8. Seluruh teman-teman seperjuanganku Ekis D (Enda Juita, Umsiah, Isa Mei Susanti, Rifa Atul Jamila, Yuliyani, Melky Guslow, Musadad Kholel, Ahmad Sarhan, Siti Rahmayanti, Evi Gustina, Filta Junia Fitri, Ema Selvia, Ema Wati, Tustini, Fajrinda, Mukminin, Sri Hidayati, Anju Probosini, Suci Wulandari) serta seluruh mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam angkatan tahun 2012
- 9. Almamater kuIAIN Bengkulu

ABSTRAK

Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) oleh Ulan Apriyani NIM 212 313 8471.

Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dalam hasil penelitian memperoleh gambaran yang jelas pada pelaksanaan pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kerbau yang terjadi di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berbentuk syirkah inan dan secara pengelolaan masih ada pengelola yang menghianati kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kerbau.

Kata kunci: sistem bagi hasil, pengelolaan kerbau, Kelurahan Kandang

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
- 2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2016

Mahasiswa yang menyatakan

ULAN APRIYANI NIM 212 313 8471

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)"

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Prof. Dr. H Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah member fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan perkuliahan.
- Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah member motivasi.
- 3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dari awal penulis masuk kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan yang

telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan dan masukan yang bermanfaat.

6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan saya.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam

hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan

kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juni 2016

ULAN APRIYANI NIM 212 313 8471

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTO	IV
PERSEMBAHAN	V
SURAT PERNYATAAN	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I PENDAHULUAN	
	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	<i>7</i>
G. Sistematika Penulisan	10
G. Sistematika Fenunsan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam	12
B. Karakteristik Syirkah	17
C. Ekonomi Islam	44
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN KAMPUNG	
MELAYUKELURAHAN KANDANG KOTA BENGKULU	
A. Keadaan Geografis	48
B. Keadaan Demografi	49
C. Keadaan Pendidikan	50
D. Keadaan Ekonomi	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang	53
B. Pelaksanaan Pengelolaan dan Bagi Hasil Kerbau	50
di Kelurahan Kandang	53
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Di Kelurahan Kandang	59
LIANT LEUSEICIAAN NEUDAN LA NEURIANAN NAUGANS	, , ,

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengajuan Judul Proposal

Lampiran 2: Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 3: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi

Lampiran 4: Surat Penunjuk Pembimbing

Lampiran 5 : Halaman Pengesahan

Lampiran 6: Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 8 : Surat Rekomendasi KP2T

Lampiran 9: Surat Izin Penelitian BPPTPM

Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 11: Bukti menghadiri Sidang Munaqosah

Lampiran 12 : Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia semenjak mereka berada dimuka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan kerja sama ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan terhadap harta, terdapat hak orang lain yang juga harus diberikan.¹

Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma muamalat. Muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lainnya.² Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara 2 pengelola kerbau yang kemudian keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan).

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia dan selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan Islam mempersilakan untuk beraktivitas ekonomi

¹ Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44

²Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h..6

sebebas- bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain.³

Praktek bagi hasil pengelola kerbau merupakan salah satu contoh bentuk kerja sama yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu. Kelurahan Kandang merupakan sebuah Kelurahan yang masyarakatnya hampir secara keseluruhan beragama Islam dan hanya beberapa saja keluarga yang beragama non muslim itupun bukan penduduk asli masyarakat Kelurahan Kandang. Di Keluahan Kandang ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan buruh harian, tetapi sebagian masyarakat Kelurahan Kandang mempunyai usaha sampingan yaitu beternak kerbau. Beternak Kerbau menjadi usaha sampingan bagi penduduk Kelurahan Kandang untuk menambah kebutuhan hidupnya. Di Kelurahan Kandang kurang lebih mempunyai 12 kandang yang berbeda pengelola dan pemilik. Bukan hanya kaum laki-laki yang bisa beternak kerbau tapi wanita atau ibuibu ikut membantu suaminya untuk mengelola usaha ternak kerbau tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya ada kandang yang mempunyai masalah yaitu kurang adilnya pembagian pengelolaan kerbau. Salah satunya di dalam 1 kandang masing-masing pihak mempunyai kerbau, di antaranya dua pengelola dan satu hanya memberi modal tidak ikut mengelola. Satu orang yang hanya memberikan modal tersebut menyerahkan seekor kerbau untuk di kelola oleh 2 pengelola. Ketentuannya adalah apabila kerbau itu sudah besar dan melahirkan seekor anak kerbau maka pemilik modal akan memberikan

³Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33

setengah hasil dari anak kerbau tersebut kepada 2 pengelola tersebut dan 2 pengelola itu sepakat akan membagikan samarata atas hasil yang akan mereka dapatkan dari hasil pengelolaan kerbau tersebut.

Dalam pengelolahannya biaya pemeliharaanya di tanggung oleh pengelola. Kegiatan proses pengelolaan peternakan kerbau, para pengelola sepakat akan membagi hasil dari pengelolaan peternak kerbau yang mereka peroleh akan dibagi sama ratakan, tetapi berjalannya waktu ternyata bagi hasil mereka tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga membuat salah satu dari mereka di rugikan, dan hal ini sudah terjadi berlangsung sejak lama. Menurut pengelola salah satu pihak ia melakukan pekerjaan lebih berat dari pada yang satunya dan menurut salah satunya lagi bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu sama.

Dengan melihat permasalahannya ini maka penulis tertarik untuk mengamati ketidak adilan yang terjadi dalam praktek bagi hasil di Kelurahan Kandang khususnya para peternak kerbau yang sudah mereka lakukan sejak lama. Dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari diri dari segala hal yang membawa kerusakan bagi manusia yang bisa dapat merugikan orang lain.⁴

Selanjutnya hal tersebut dirumuskan menjadi sebuah karya ilmiah dengan mengambil judul "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)".

⁴Ika Yunia Fauzia, *Prinsip dasar...* h. 12

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam tugas ini adalah bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang. Dan diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam sistem bagi hasil khususnya dalam bidang muamalah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagi hasil khususnya tentang sistem bagi hasil dalam Islam. Serta menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah prilaku masyarakat dalam sistem bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dalam sebuah penelitianskripsi Adilah Husniyati tahun 2013dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpuncung". Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktek akad yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola, dengan menggunakan analisa akad mudharabah, sebab kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya batas waktu kerjasama. Mengenai penggunaan kambing sebagai modal, hal ini dipandang sah menurut hukum Islam karena bentuk dan jumlahnya jelas dan alasanya pembagian keuntungan yang dilakukan diawal perjanjian masih terdapat kemungkinan muncul risiko-risiko di masa mendatang. Dari penelitian terdahulu yang ada. Skripsi terdahulu membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpuncung", dan sedangkan peneliti berjudul "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)". Namun yang membedakan dengan peneliti adalah, peneliti menggunakan analisa akad syirkah dan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan akad mudharabah dan gharar kemudian dari segi pembagian keuntungan, praktek bagi hasil paro lima kambing di desa kecamatan karangpucung kabupaten surusunda cilacap masih mengandung unsur gharar.

-

⁵Adilah Husniyati. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpuncung*. Skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013

2. Skripsi Anisatur Rohmatin tahun 2008 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)".6 Hasil penelitian ini Dalam kerjasama timbul beberapa persoalan yang menjadikan dari syarat, rukun kerjasama. Persoalan yang timbul diakibatkan karena perjanjian yang tidak tertulis dan menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil. Proses pembagian yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbul perselisihan dan persengketaan, tetapi pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syarat Islam. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah untuk judul penelitian terdahulu"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)". Sedangkan saya berjudul "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)". Penelitian terdahulu membahas tentang apakah bagi hasil sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan syarat islam dan sedangkan yang membedakan dengan peneliti adalah apakah bagi hasil pengelolaan di Kelurahan Kandang telah mendapatkan bagi hasil yang adil atau belum yang sesuai konsep ekonomi Islam.

-

⁶Anisatur Rohmatin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak* (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati). Skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan proses penelitian dan pengumpulan data serta penyususnan mendapatkan data yang sesuai dan akurat , maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data terhadap pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang. Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan bagi hasil akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan. Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kandang yang terletak di JL. Melinjo RT 02 RW 01 Kecamatan Kampung Melayu Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Dipilih peneliti untuk dijadikan tempat penelitian karena disinilah tempat peneliti untuk mengetahui praktek bagi hasil pengelola kerbau.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data bisa diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.⁷ Dengan pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh langsung melakukan wawancara pada masyarakat Kelurahan Kandang khususnya para pemilik dan pengelola kerbau.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi orang lain, dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media massa, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

⁸Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 92

_

⁷Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 29

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa metode diantaranya adalah :

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Penulis melakukan Pengamatan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yan diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Observasi dilakukan langsung di Kelurahan Kandang terhadap pemilik dan pengelola kerbau..

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan. Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung. Untuk mendapatkan data secara langsung maka yang menjadi sasaran informan adalah pengelola dan pemilik kerbau yang berjumlah 6 pengelola dan 3 pemilik

_

⁹Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.129

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, transip, buku, agenda, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap dan setelah data-data terkumpul, penulis menganalisa data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek itu sendiri.Sehingga pada kesimpulan akhir, dapat diperoleh suatu data yang rill yang dapat di analisa dengan Pmudah,kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah penulisan maka pembahasan akan disusun secara sisitematis sesuai turutan dengan permasalahan yang ada :

BAB I: Berisi pendahuluan yang menjelaskan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sisitematika penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang bagi hasil menurut ekonomi Islam yang meliputi pengertian bagi hasil, pengertian nisbah bagi hasil, karakteristik syirkah yang terdiri pengertiansyirkah, rukun dan syarat-syarat syirkah,

macam-macam syirkah dan ekonomi Islam.

BAB III: Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum Kelurahan Kandang. Mengetahui letak geografis, keadaan demografi, dan keadaan pendidikan Kelurahan Kandang guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan bagi hasil.

BAB IV: Setelah pembahasan yang mendalam pada landasan teori dan data yang telah penulis peroleh. Maka akan di uraikan dalam bab ini meliputi sejarah pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang, pelaksanaan pengelolaan dan bagi hasil dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil di Kelurahan Kandang.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban atas pokok-pokok permasalahan dan juga berisi saran-saran yang akan berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak-pihak lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit* sharing yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif bagi hasil diartikan, "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan" Menurut Antanio bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dalam pembagian usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Dengan demikian, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi sercara proposional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan mudharib dapat dimasukan kedalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit

¹⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 105

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 90

disebutkan dalam perjanjian awal. 12 Penentuan bagi hasil yang berlalu dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 13

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
- Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua bela pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhim*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekitarnya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

2. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah, adalah: 1) rasio atau perbandingan, rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul al-mal dan mudharib, 2) angka yang menunjukan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbah, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.

¹²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*.....h. 102

¹³Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah....... h. 96-97

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* dan *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan. ¹⁴ Halhal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- a. Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50: 50, 70:30, atau 60:40.
- konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts). Dalam kontar ini, return dan timing cash flow kita tergantung pada kinerja sektor nilainya. Bila laba bisniadisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan

¹⁴Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah..., h. 99

- mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
- Karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.Jelas hal ini konteknya adalah business risk. Sedangkan untuk character risk mudharib pada hakikanya menjadi wakil dari shahibul maal, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalainan, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam prilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati atau dia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya.
- d. Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian angka

nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dll. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak dibolehkan.

- e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah:
 - Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan perlindungan modal.
 - Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

Untuk pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di kelurahan Kandang, teori yang lebih cocok diterapkan antara teori *syirkah* dan mudharabah adalah teori *syirkah*. Meskipun teori tersebut sama-sama bergerak dalam bidang usaha pengembangan modal dengan sistem bagi hasil tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada sistem pelaksanaannya.

Pertama mengenai modal, dalam mudarabah modal berbentuk uang, atau emas tunai, sedangkan dalam *syirkah* mengakhiri kapan saja. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar.

Kedua, bila dalam *syirkah* kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak, dalam mudarabah kerugian ditanggung sepenhnya oleh mudharib, karena ada dasarnya mudharabah adalah pinjaman sedangkan *syirkah* adalah persekutuan, oleh sebab itu menjadikan teori *syirkah* sebagai teori yang cocok terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengelolaan kerbau di kelurahan Kandang Kota Bengkulu.

B. Karakteristik Syirkah

Perkembangan bisnis Islam dewasa menelami kemajuan yang sangat pesat, khususnya yang bergerak di sector financial, lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, pusat modal syariah dan reksadana syariah, sehubungan dengan itu konsep- konsep fiqh muamalah menjadi penting, karena ia menjadi pedoman dalam operasional lembaga-lembaga keuangan tersebut. Di antara konsep fiqh muamalah yang cukup penting adalah syirkah atau kerjasama usaha.

Konsep syirkah inilah yang menjadi perbedaan utama antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional. Konsep syirkah yang di dalamnya juga termasuk mudharabah merupakan instrument penting dalam moneter dan keuangan Islam dan konsep inilah yang menggantikan sistem bunga dalam institusi keuangan.

Dalam ekonomi syariah bagi hasil (profit and loss sharing) yang kemudian menjadi jantung dari sector moneter Islam, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung dan rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu profit. Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktekkan dalam perekonomian. Salah satu skim bagi hasil yang sangat popular di dunia perekonomian komtemporer adalah syirkah.

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campuran atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksudnya percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁵

Definisi syirkah menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai berikut:¹⁶

- a. Menurut Hanafiah: Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
- b. Menurut Malikiyah: Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.
- c. Menururt Syafi'iyah: Syirkah menururt syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- d. Menurut Hanabilah: Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.

¹⁵Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 99

¹⁶Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 340-341

e. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith di kemukakan: Syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.¹⁷

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah.¹⁸

Ulama juga mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan musyarakah:

- Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga berupa asset-aset perniagaan seperti property, perlengkapan dan lainnya. Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang

¹⁷ Ahmad Wardi Muslic, Fiqh Muamalath. 340-341

¹⁸Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.127

disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terdapat keistimewaan, tetapi Madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai. 19

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain.²⁰
- Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti *junaih*, riyal, rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) akad ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah *mufawadhah*, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan:
 - 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah *mufawadhah* harus sama.

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 213

²⁰Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* h. 103

- 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafala.
- 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baliq, dan pintar.

Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah, dijelaskan Idris Ahmad berikut ini:

- Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masingmasing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adaah wakil yang lainnya.
- Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Beberapa syarat musyarakah menurut Ustmani yang dikutip Asarya, antara lain:

- a. Syarat akad, karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu:
 - 1) Syarat berlakunya akad
 - 2) Syarat sahnya akas (shahih)
 - 3) Syarat terealisasinya akad (nafadt)
 - 4) Syarat lazim yang harus dipenuhi, misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru dan sebagainya.²¹
- b. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian keuntungan proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 - Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
 - 2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesua dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertai. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan untuk mitra tertentu, atau tingkat

_

²¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh MuamalahIslam (Jakarta: Kencana, 2012), h. 221

keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

- c. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:
 - Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsai keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
 - 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.²²
- d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- e. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus

²² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh MuamalahIslamh. 222

- dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal dalam bentuk natura.
- f. Manajemen musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah.
- g. Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:²³
 - Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
 - 2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan orang meninggal tetap berakhir/dihentikan. Ahli waris memiliki memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak musyarakah.
 - Jika salah satu menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah berakhir.

²³ Dede Rosyada, *Ekonomi Muamalat* (Jakarta:Kodi Provinsi Dki Jakarta, 2009), h. 85

Secara umum, akad syirkah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagi berikut.²⁴

- 1) Akad syirkah harus harus bias menerima wakalah (perwakilan), setiap patner merupakan wakil dari yang lain, karena masingmasing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam syirkah, setiap partner mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga, akad syirkah harus bias diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam syirkah harus bisa di spread sehinggaa masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu masing-masing partner harus mewakilkan pada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).
- 2) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masingmasing partner.
- 3) Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misalnya Rp. 500.000,00 untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep syirkah untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.

²⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah.....* h. 214

a. Syarat khusus dalam syirkah al Amwal

Pertama, mayoritas ulama sepakat bahwa ra'sul mal (modal) dalam syirkah harus dihadirikan ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis. Modal tidak bisa berupa hutang, karena maksud dari diadakannya syirkah adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan hal ini tidak bisa dicapai tanpa dengan melakukan bisnis, bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya modal.

Adapun pencampuran modal, bukanlah merupakan syarat, karena akad syirkah bisa terjadi dengan akad, bukan dengan harta, untuk itu tidak dipersyaratkan pencampuran harta sebagimana dalam mudharabah.Akad syirkah merupakan kontrak untuk menjankan usaha, dan didalamnya mengandung makna wakala, perwakilan terdapat dilakukan atas dua harta sebelum dilakukan pencampuran, begitu juga dengan syirkah.

Kedua, ra'sul mal dalam syirkah berupa uang, bukan berupa komoditas yang mungkin akan berbeda nilainnya, ini merupakan kesepakatan ulama 4 madzhab. Jika berupa komoditas, maka akan susah untuk melakukan perhitungan, terutama dalam pembagian keuntungan. Menurut imam malik, ra'sul mal dalam syirkah tidak disyaratkan berupauang namun bisa berupa dinar, dirham ataupun komoditi, baik sesame jenis atau beda jenis, tapi bisa ditentukan kadarnya dengan alasan, syirkah bisa dilakukan, syirkah bisa dilakukan atas modal dengan kadar yang jelas.

b. Syarat khusus dalam syirkah al mufawadlah

Madzhab Hanafiyah memberikan syarat khusus dalam syirkah al mufawadlah sebagai berikut:

- Bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan atau pertanggungan (wakalah dan kafalah), karena dalam syirkah al-mufawadlah, tiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 2) Mitra memiliki persamaan kontribusi modal dalam syirkah, bik kadar atu nilainya, dari awal sampai akhir kontrak kerjasama. Syirkah al-mufawadhal dibangun dengan dasar persamaan.
- 3) Ra'sul mal (modal) yang diserahkan masing-masing mitra harus memiliki persamaan, sehingga bisa dimasukkan dalam akad. Jika modal yang dikontribusikan salah satu mitra tidak bisa masuk dalam akad karena ada perbedaan, maka syirkah ini tidak bisa dinamakan dengan almufawadlah. Intinya, ra'sul mal yang dikontribusikan oleh mitra memiliki persamaan nilai sehingga bisa dimasukkan secara besama-sama dalam akad.
- 4) Adanya persamaan dalam pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra.

5) Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan hasil kesepakatan bersama, tidak boleh bisnis itu hanya bisa dilakukan oleh mitra tertentu. Untuk itu, Abu Hanifah dan Muhammad mensyaratkan agar syirkah ini dilakukan dengan sesama muslim, tidak bisa dilakukan dengan orang kafir. Karena, mungkin orang kafir akan melakukan bisnis yang tidak bisa dijalankan oleh muslim, seperti perdagangan narkotika atau minuman keras. Berbeda dengan Abu Yusuf, al-mufawadlah bisa dijankan dengan orang kafir, karena persamaan keduanya yang memiliki ahliyah untuk menerima wakalah dan atau kafalah.

c. Syarat khusus dalam syirkah al A'mal

Jika syirkah al-a'mal dibangun dengan konsep almufawadlah, maka harus dipenuhi syarat khusus yang disebutkan dalam syirkah al-mufawadlah. Jika syirkah al-a'mal dibangun dengan dasar al'inan, maka syarat dalam syirkah almufawadlah tidak harus dipenuhi, namun mitra dalam syirkah harus orang yang memiliki kompeten dan ahliyah untuk menjalankan wakalah.

d. Syarat khusus dalam syirkah al wujuh

Jika syirkah al wujuh dilakukan dengan konsep almufawadlah, maka mitra yang bergabung harus memiliki kopetensi dan ahliyah untuk menjalankan al-kafalah. Keduanya berkewajiban untuk menanggung separo dari harga objek syirkah, begitu juga dengan keuntungan yang didapatkan, harus dibagi secara sama diantara mitra. Jika syirkah dilakukan dengan dasar ai-I'nan, maka tidak diperlukan syarat-syarat sebagimana disebutkankadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi yang diberikan.²⁵

3. Dasar Hukum Syirkah

a. Landasan hukum syirkah dari al Quran sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa': 12

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِن الْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَالسَّتَغْفَرُ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. QS Shad: 24^{26}

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 735-736

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* h. 214-217

b. Selain itu hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi:

"Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang bersyarikat selama salah satu di antara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di antara mereka berkhianat, maka aku keluar darinya". (HR.Abu daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).²⁷

اَصِنُلْحُ جَا ئِذُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَدَّ مَ حَلاً لاَّ أَحَلَّ حَرَ امَا وَالْمُسْلِمِينَ إِلاَّ شَرْ طَّا حَرَّ مَ حَلاً لاَ أَوْ أَحَلَّ حَرَ امَّ Artinya: perdamian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaia yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haramkan.²⁸

c. Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma' bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum syirkah tertentu. Misalnya sebagi ulama hanya membolehkan jenis syirkah tertentu dan tidak membolehkan jenis syirkah yang lain.²⁹

Akad syirkah kalanya hukumnya shahih ataupun fasid. Syirkah fasid adalah akad syirkah dimana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat terpenuhi, maka syirkah dinyatakan shahih.

²⁷Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz (Kairo: Dar al-Hadits, 999), h. 1470

²⁸ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram* (Jakarta Selatan: Naura Book, 2012), h. 358

²⁹Qomarul Huda, Fiqh muamalah ... h. 101-102

Hukum-hukum yang berkaitan dengan syirkah

- a. Hukum tentang keuntungan ³⁰
 - 1) Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas jumlahnya secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas dasar kontrak syirkah agar tidak mengarah kepada perselisihan pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian kontrak syirkah. Masing-masing partner harus mengetahui jumlah saham dan proporsi (nisbah) keuntungan, misalnya 20%, 50% dan sebaginya.
 - 2) Pembagian keuntungan harus proporsional sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang mitra yang menyetor modal 1000 dinar, berbeda bagian keuntungannya dengan mitra yang menyetor 500 dinar. Maka pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah.
 - 3) Seorang mitra tidak dibenarkan menetukan bagian keuntungannya sendiri pada awal komtrak, karena hal itu mereduksi dasr dan filosofis syirkah serta melanggar prinsip keadilan.
 - 4) Tetapi menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, pembagian keuntungan tidak harus proporsional terhadap modal sebagian ketentuan di atas. Hal ini bila mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasrkan pada

³⁰ Dede Rosyada, *Ekonomi Muamalat*,,,, h. 95-96

pandangan bahwa keuntungan bukan hanya dari hasil modal, melainkan hasil dari modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman atau memiliki skill dari mitra yang lain, dibolehkan bagianya untuk mensyaratkan bagian tambahan dari keuntungan untuk sebagai kompensasi dan kerjanya lebih banyak.

b. Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Dalam hal musyarakah yang berkelanjutan atau jangka panjang di perbolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

4. Macam-macam Syirkah

Bentuk kerjasama bisnis (bukan dengan lembaga keuangan) syariah yang sampai saat ini direkomendasikan adalah:

a. Syirkah al-wujuh

Syirkah al-wujuh adalah penggabungan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak ketiga (*shahibul mal* = share holder = pemegang saham = persero). Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal.³¹ Orang-orang bersyirkah dalam al wujuh ini diserahi kepercayaan mengelola penggunaan modal dalam bisnis

.

³¹Ali Hasan, *Manajemen bisnis syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 245

termasuk diperbolehkan membuat kesempatan pembagian keuntungan di antara mereka (*shahibul mal* dan pengelola).

Syirkah al wujuh bisa dilakukan dengan al inan atau almufawadlah, sehingga akan berlaku hak, kewajiban atau aplikasi hukum yang melekat di dalamnya. Syirkah al wujuh hanya boleh dilakukan dengan konsep al inan, bukan al-mufawadhah. Dengan alasan, karena ada unsur gharar di dalamya. Setiap mitra memiliki kewajiban dan tanggung jawab financial yang sama, dan mungkin tidak akan mampu ditanggung oleh mitra lainnya, hal inilah yang merupakan gharar. 32

b. Syirkah Qiradh

Syirkah Qiradh adalah mempercayakan pengelolaan uang sebagai modal usaha kepada orang lain yang mampu berbisnis. Pembagian keuntungannya sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sewaktu terjadinya aqad.

c. Syirkah abdan

Syirkah abdan adalah akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama. Kemudian keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Kerja sama ini misalnya dalam pembuatan rumah. Di sana ada tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang cat, dan kulu-kuli bangunan. Syirkah ini sering pula

³³Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* h. 108

-

³² Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-syifa, 1990), h. 271

disebut syirkah amal. Mereka mendapatkan keuntungan (upah) sesuai dengan keterampilan dan keahlian masing-masing yang sesuai dengan kesepakatan mereka.

Jika syirkah al-a'mal dilakukan dengan dasar al-mufawadhah, maka setiap mitra memiliki kewajiban yang sama, begitu juga ketika dibangun dengan dasar al-inan. Setiap mitra memiliki kewajiban untuk menangani bisnis/ pekerjaan begitu juga dengan tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Namun demikian, al mufawadhah dalam konteks ini tidak berlaku secara mutlak, hanya berlaku dalam hal tanggung jawab dan penyelesaian pekerjaan, selebihnya berlaku hukum al- 'inan.

Jika seorang mitra memiliki kewajiban financial yang berhubungan dengan kebutuhan pribadinya, maka kewajiban ini tidak bisa dilimpahkan kepada mitra lain. Kewajiban financial hanya sebatas tanggung jawab pekerjaan yang ditanggungnya dari keseluruhan bisnis yang dijankan.

Keuntungan yang dihasilkan dibagikan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan, bukan berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Ketika mitra sakit, maka bisa dibicarakan dengan mitra lain terkait dengan pembagian keuntungan. Namun demikian, mitra tetap berhak mendapatkan upah seimbang dengan tanggung jawab pekerjaan yang demikiannya, sehingga ketika ia sakit, ia bisa menyewa tenaga orang lain untuk mengerjakannya, dan ia tetap

mendapatkan bagian keutungan proporsional dengan tanggung jawab kerja yang dimiliki.

Pembagian keuntungan dapat berbeda diantara mitra, jika mereka membuatnya sebagai syarat dalam kontrak. Mitra diperbolehkan mendapatkan upah yang lebih sebanding dengan tanggung jawab kerja yang diambilnya. Begitu juga dengan pembagian risiko, yakni sebanding dengan tanggung jawab kerja.³⁴

d. Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagaimana Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya dalam usaha-usaha yang mubah, demikian pula sikap Islam terhadap seorang muslim yang menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk sebuah usaha baik berupa perusahaan perdagangan, industri manufaktur, industri jasa dan sebagainya. Dalam praktek bisnis, model syirkah mudharabah ini sering dikenal dengan mitralaba dalam bisnis retail.

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar figh muamalah* ... h. 217-221

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 134

e. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah kerja sama dalam berusaha dimana persero atau pemegang saham masing-masing menyerahkan uangnya untuk dijadikan modal usaha. Mereka bersekutu untuk mengembangkan modal tersebut. Dengan demikian mereka samasama akan memperoleh keuntungan apabila usahanya mendapat laba dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya rugi. Aspek keadilan seperti inilah yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kerja sama.

Kerja atau partisipasi para mitra dalam usaha perniagaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak boleh ada begitu mitraa pun yang abstain dan tidak memberikan kontribusi kerja. Tetapi, kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat, dibolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lain, dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.³⁶

Keuntungan yang didapatkan harus dikuantifikasikan, hal ini untuk mempermudah pendistribusian dan mencegah terjadinya sengketa. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi keuntungan di antara para mitra. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'I, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang disetor, tanpa

 $^{^{36}}$ Abdul Rahman Ghazaly, $\mathit{Fiqh\ Muamalat},\,,,h.$ 135

memandang kinerja yang disumbangkan oleh masing-masing mitra. Dengan alasan keuntungan merupakan manifestasi/ hasil dari modal, karenannya ia harus proporsional.

Pembagian keuntungan dapat berbeda di antara mitra, jika mereka membuatnya sebagai syarat dalam kontrak.Ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi dan Hanabali. Argumentasi ini didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah buah dari interaksi antara modal dan kerja. Hal ini dikarenakan salah satu mitra mungkin lebih berpengalaman, berkompeten atau expert dari yang lain. Untuk itu, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak.

Jika terjadi kerugian, ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara mitra secara proporsional terhadap saham masingmasing dalam modal. Jika modal syirkah rusak sebelum dijalankannya akad, maka akad dinyatakan batal.

Mitra diperbolehkan untuk menginvestasikan modal syirkah dengan pihak ketiga pihak ketiga dengan akad mudharabah, ini menurut Hanafiyah. Dengan alasan, mitra dalam syirkah berhak merekrut karyawan dengan gaji untuk menjalankan bisnis, baik bisnis itu mendatangkan keuntungan atau kerugian. Untuk itu, akad mudharabah lebih diperbolehkan, dengan catatan mudharib (pihak

ketiga) tidak akan mendapatkan bagian jika bisnis yang dijalankan dengan akad mudharabah itu tidak mendatangkan keuntunga.

f. Syirkah Mufawadhah

Dalam syirkah ini, bahwa salah satu dari orang yang berserikat itu mendelegasikan semua pengelolaan uang dan aktivitas jual beli, menjual, membeli, mengadakan pinjaman (mudzarahbah), menugaskan seseorang, menggadaikan, perjalanan dagang dan lainnya kepada teman sekutunya, kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka berdua sesuai kesepakatan keduanya dan kerugiannya dibagi sesuai dengan jumlah uang keduanya.³⁷

Hukum yang telah disebutkan dalam al-inan, berlaku juga dalam al-mufawadlah merupakan bentuk khusus dari al-inan. Namun, dalam al-mufawadlah terdapat beberapa hukum yang khusus. Di antaranya, masing-masing mitra memiliki kewajiban yang sama dalam hal menanggung beban hutang yang ditimbulkan akad syirkah, serta kewajiban financial lainnya.

5. Syirkah Antara Pemilik-Pemilik Modal

Sebagaimana Islam telah membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha yang mubah, dan sebagaimana dibolehkannya seorang muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang ahli dengan cara mudharabah, maka

.

³⁷Ali Hasan, *Manajemen bisnis syariah*...... h. 245-247

begitu juga Islam memberi perkenan kepada para pemilik modal untuk mengadakan syirkah dalam suatu usaha apakah berupa perusahaan atau perdagangan dan sebagainya. Sebab di antara pekerjaan-pekerjaan dan projek-projek ada yang sangat mebutuhkan banyak fikiran, tenaga dan modal sedangkan seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai banyak kalau bersama yang lain.

Semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang atau masyarakat yang kiranya dapat melindungi seseorang dari marabahaya, dipandang sebagai perbuatan baik dan taqwa kalau disertai dengan niat yang baik. Islam tidak hanya sekedar memberikan perkenan syirkah ini, bahkan akan memberkati pekerjaan tersebut dengan suatu pertolongan dari Allah di dunia ini dan pahala kelak di akhirat, selama dalam memutarkan roda pekerjaan ini mengikuti jalan yang dihalalkan Allah, tidak dengan riba, *gharar*, zalim dan khianat dengan segala macamnya.

Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut:³⁸

"Tangan Allah bersama dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak berkhianat kepada yang lain, apabila salah satu pihak ada yang mengkhianati kawannya, maka tangannya itu akan ditarik dari keduanya". (Riwayat Daraquthni)

³⁸ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqul Mahkam*,... h.432

6. Syirkah Dalam Memelihara Binatang

Ada satu macam muamalah yang berlaku di negeri ini khususnya di desa-desa, yaitu apa yang disebut syirkah dalam memelihara hewan ternak. Salah satu pihak membayar semua harga atau sebagiannya, sedangkan di pihak lain memelihara. Sesudah itu antara kedua belah pihak membagi hasil dan keuntungannya.

Macam-macam bentuk syirkah binatang yaitu sebagai berikut:

- a. Syirkah semata-mata untuk tujuan dagang. Misalnya syirkah dalam memelihara anak lembu supaya gemuk, atau memelihara sapi dan kerbau untuk menghasilkan susu. Yang harus dipenuhinya dalam hal ini ialah pihak pertama harus membayar harga lembu, sedangkan pihak kedua memeliharanya. Sedangkan pembiayaannya seperti: makanannya dan minumannya, dari kedua belah pihak, bukan dari satu pihak saja. Dan kalau dijual, nafakahnya itu dipisahkan dari harga penjualan, sedangkan sisanya dari keuntungan dibagi menurut perjanjian. Tidak adil kalau pihak dibebani nafkahnya, padahal dia tidak diberi imbalannya, sedangkan keuntungannya dibagi dua.
- b. Syirkah antara pihak pertama yang membayar harga binatang dengan pihak lain yang memberi nafakah dan memelihara, dengan imbalan dia dapat memanfaatkan air susunya atau dipergunakan membajak, menarik air dan menanam. Bentuk nafkah yang dikeluarkan oleh pihak kedua dan kemudian dapat

memanfaatkannya, itu tidak dapat diketahui keadilannya dan tidak ada peresuaianya dibanding dengan pihak kedua, bahkan di dalammya terdapat unsur kesamaran. Akan tetapi menganggap baik hal tersebut dan kesamaran-kesamaran sedikit tidak kami anggap, sebab ada dalil yang hampir ada persamaannya dengan itu dalam syariat Islam, yaitu tentang masalah gadai, apabila barang yang digadaikan itu berupa hewan yang mungkin dikendarai atau diambil air susunya. Adapun syirkah dalam hal anak lembu yang belum dapat diambil manfaatnya, baik tenaga maupun air susunya, atas dasar harga dari satu pihak sedangkan nafkahnya dari pihak lain, maka menurut kaedah Islam tidak dibenarkan. Sebab pihak lain yang mengeluarkan nafkah akan menderita kerugian sendirinya, tanpa ada imbalan baik tenaga ataupun air susunya. Sedangkan di pihak lain dapat mengambil keuntungan atas biaya pihak ke satu. 39

7. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah

 $^{39}\mathrm{Syekh}$ Muhammad Qaedhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Singapura: PT Bing Ilmu, 1993), h. 394-396

kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaima tersebut. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoism, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha berkhianat.⁴⁰

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maaidah ayat: 2

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

8. Berakhirnya Syirkah

Syirkah merupakan bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan dan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama memiliki hak untuk membatalkan perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak akan keharusan untuk dilaksanakan apabilah salah satu pihak tidak

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat..... h. 135

- menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap

setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama dan apabila masih ada sisa modal, maka syikah masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada.⁴¹

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkai dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama secara definitif memiliki pandangan mengenai cara manusia berprilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. 42

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai ajaran Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derevasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sitem kehidupan (way of life), dimana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.... h.133-134

⁴² Ika Yunia fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* Yunia, (Jakarta: Kencana. 2014), h. 2

aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.⁴³

2. Dasar Ekonomi Islam

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amana). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistis dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis *(uluhiyyah)* dan moral *(khuluqiyyah)*.

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (tauhid), hukum (syari'ah), dan Akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal: 1) pemahamman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah; 2) pemahamman tentang ekonomi Islam yang bersifat Rabbaniyah.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonimi Islam yang digali dari Alquran dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagi pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.

⁴³Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13

Berikut ini prinsip dasar yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

a. Kerja

Islam memerintakan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya.Islam membagi wktu dua, yaitu beribada dan bekerja mencari rezeki.Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia.Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan bukan hanya pemilikannya semata.

b. Kompensasi

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan.Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. 44

c. Kerja sama

Prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan lainnya membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, mengakar di masyarakat dan

-

⁴⁴Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi Islam ... h. 66

mengembangkan pemberdayaan social masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produksi dan usaha kesejahteraan social pada berbagai kelompok masyarakat. 45

d. Kebebasan bertindak/berusaha

Penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni siddiq, amnah, fathanah, dan tabligh.46

Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7
 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 41-43

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN KANDANG

KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU

A. Keadaan Geografis

Kampung Melayu terdiri dari 6 Kelurahan, dari 6 Kelurahan tersebut, ada 1 Kelurahan dan 2 RT yang akan saya teliti, yaitu RT 02 dan RT 01 Kelurahan Kandang.

Kelurahan Kandang dahulunya merupakan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Selebar, namun sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan, Kecamatan Selebar dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu terhitung sejak bulan Juli tahun 2005.

Kelurahan Kandang termasuk dalam wilayah kecamatan Kampung Melayu. Oleh karena Kelurahan Kandang memiliki wilayah yang cukup luas, maka dimekarkan menjadi 4 kelurahan yaitu, Kelurahan Kandang, Kelurahan Kandang Mas, Kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Teluk Sepang. Kelurahan Kandang terdiri atas 4 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT), dengan luas wilayah 216 Ha. Kondisi geografi Kelurahan Kandang dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Tabel 1
Batas Wilayah Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu.

Batas	Wilayah	Kecamatan
Utara	Kelurahan Kandang Mas	Kampung Melayu
Selatan	Kelurahan Sumber Jaya	Kampung Melayu
Barat	Kelurahan Sumber Jaya	Kampung Melayu
Timur	Kelurahan Muara Dua	Kampung Melayu

Sumber: Arsip Kelurahan Kandang tahun 2015⁴⁷

Jarak Kelurahan Kandang dengan ibukota kecamatan lebih kurang sejauh 5 Km, dan jarak dari ibukota Bengkulu lebih kurang sejauh 7 Km. Lurah sebagai kepala wilayah kelurahan yaitu sebagai pembina organisasi kemasyarakatan di kelurahan. Luas Wilayah Kelurahan Kandang yaitu 216 hektar, yang sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah, tepi pantai/pesisir, dan kawasan rawa yang mencapai 40 hektar.

Kelurahan Kandang merupakan kelurahan yang rentan terhadap bahaya/bencana alam, karena berhadapan langsung dengan bibir pantai yang sewaktu-waktu dapat terjadi bahaya seperti tsunami, angin puting beliung, banjir, badai, abrasi dan sebagainya.

B. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Kandang Secara Keseluruhan 889 jiwa. 48 Daerah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena daerah ini banyak ditempati masyarakat dari perantauan yang bertujuan mencari nafkah dan mencari ilmu.

⁴⁷Arsif Tentang Kondisi geografis Daerah Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada hari Rabu 9 Maret 2016.

⁴⁸Arsip Kelurahan Kandang Tentang Kondisi Demografi Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada hari Rabu 9 Maret 2016.

Dari jumlah penduduk yang mendiami penduduk Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu tersebut terdapat kepala keluarga sebanyak 258 kepala keluarga (KK) yang ada dan terdata di data base kelurahan Kelurahan Kandang. Dari data yang diperoleh terdapat 236 kepala keluarga yang berjenis laki-laki sedangkan 22 berjenis kelamin perempuan.⁴⁹

C. Keadaan Pendidikan

Penduduk Kelurahan Kandang memiliki berbagai lapisan masyarakat, mata pencaharian yang ada dan masyarakat kelurahan kandang cukup mementingkan dalam pendidikan untuk meningkatkan satus ekonomi dalam bermasyarakat dan juga memiliki bermacam-macam status pendidikan yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang berdasarkan Status

Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	46
2	SMP	76
3	SMA	112
4	PERGURUAN TINGGI	24
JUMLAH		178

Sumber: Arsip Kelurahan Kandang tahun 2015⁵⁰

⁴⁹Lukman Hanafi , WawancaraTanggal 11 Maret 2016.

⁵⁰Arsip Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada hari Rabu 9 Maret 2016.

Dilihat dari status pendidikan masyarakat Kelurahan Kandang berdasarkan kepala keluarga yang terdata dan terdaftar 46 orang yang tamat sekolah dasar (SD), adapun 76 kepala keluarga yang tamat SMP, 112 orang Tamat SLTA dan 24 orang yang tamat perguruan tinggi.

Menurut status pendidikan yang ada di masyarakat ini banyak masyarakat yang tamat di SMA dan SMP, tetapi tidak mempengaruhi mereka dalam mencari mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kandang yang rata-rata bermata pencaharian menjadi buruh.

D. Keadaan Ekonomi

Tabel 3
Penduduk menurut pekerjaan

No	Nama Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Petani/Nelayan	70
2	PNS	19
3	TNI/Polri	6
4	Swasta	63
5	Pedagang	21
6	Buruh	79

Sumber: Arsip Kelurahan Kandang tahun 2015⁵¹

-

⁵¹Arsip Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada hari senin 25 Juli 2016

Dari tabel di atas yaitu keadaan penduduk menurut pekerjaan dapat diketahui bahwa 70 jiwa penduduk berpropesi sebagai petani/nelayan, 19 jiwa penduduk berpropesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),6 jiwa penduduk berpropesi sebagai TNI/POLRI, 63 jiwa penduduk berpropesi sebagai pekerja swasta, 21 jiwa penduduk berpropesi sebagai pedagang, 79 jiwa

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang

Pada awalnya bapak Zainudin memelihara dua ekor kerbau dan selama 4 tahun kerbau itu menghasilkan beberapa ekor anak kerbau. Karena itulah masyarakat Kelurahan Kandang memulai melakukan usaha sampingan yaitu memelihara kerbau. Setelah bapak Zainudin memelihara kerbau, bapak Repan mengikuti jejak bapak Zainudin untuk melakukan usaha ternak kerbau dan pak Repan cukup berhasil dalam mengelola kerbau.

Pada awalnya di Kelurahan Kandang ada satu kandang kerbau dan terdapat kerbau sebanyak 2 ekor tetapi sekarang masyarakat Kelurahan Kandang memelihara kerbau sebagai usaha sampingan. Sekarang di Kelurahan Kandang sudah 12 kandang yang memelihara ternak kerbau. Dari jumlah 12 kandang, mempunyai sekitar 350 ekor kerbau. ⁵²

B. Pelaksanaan Pengelolaan dan Bagi Hasil Kerbau di Kelurahan Kandang

1. PengelolaanKerbau

Di Kelurahan Kandang pemeliharaan ternak dilakukan dengan dua cara, ada pemeliharaan sistem kandang ternak dan juga pemeliharaan kerbau secara dilepaskan di hutan.

53

⁵² Wawancara dengan Tabri pengelola kerbau Tanggal 26 Mei 2016

- a. Sistem kandang ternak,⁵³pemelihara mengandangkan kerbau ternak pada malam hari. Ketika pagi hari kerbau dilepaskan agar kerbau bisa mencari makan sendiri. Pada siang hari ada pengelola yang melakukan pengecekan ternak dan ada juga yang tidak melakukan pengecekan.Pada sore hari pengelola menghidupkan api dan memberikan air di dalam ember besar dan setelah itu mereka memasukkan ternak kedalam kandang dan apabila ternak itu sudah cukup maka akan mengandangkannya tetapi kalau ternak itu tidak cukup maka pengelola mencari ternak tersebut dan apabila kerbau itu tidak ditemukan maka mereka akan membiarkan hewan ternak didalam hutan.
- b. Sistem pemeliharaan ternak secara dilepaskan, maka pengelola hanya melepaskan saja dan tidak memelihara dan hanya melakukan pengecekan setiap minggu ataupun setiap bulannya saja pada kerbau tersebut. Setelah 1 atau 2 tahun kerbau dilepaskan dan kerbau sudah gemuk maka ternak akan di kandangan kembali dan pembuatan kandang dilakukan oleh pengelola dan apabila terjadi keruskan pada kandang maka pengelola yang memperbaiki kandang tetapi ada juga pemilik kerbau yang memberikan bantuan dana kerusakan kandang.

Cara pengelolaan ketika kerbau melahirkan, pemelihara mengandangkan ternak yang sedang melahirkan agar anak kerbau tidak dimakan anjing. Dalam pemeliharaannya pengelola mencari rumput dan

⁵³Wawancara dengan Tabri, Ludi, Bukri,Herman pengelola, Tanggal 26 Mei 2016

-

memberikan makan ternak sehari 2 kali yaitu pagi dan sore agar malam hari kebau tidak kelaparan. Ketika anak kerbau sudah berumur 2 minggu sampai 1 bulan maka anak kerbau akan dilepaskan kembali untuk mencari makan sendiri dan pengelola tidak perlu lagi memberi makan kerbau.

2. Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian di kelurahan Kandang, pada umumnya pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan kerbau pada masyarakat Kelurahan Kandang dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian secara lisan, dimana di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara kedua pihak atau lebih, didorong rasa kekeluargaan dan rasa tolong menolong.

Kerja sama yang dilakukan di Kelurahan Kandang, dalam melakukan pengelolalan terdiri dua cara:

a. 1 pemilik dan 2 pengelola

Seperti yang dilakukan bapak hendra sebagai pemilik sedangkan pengelola bapak sukardi dan bapak ludi. Bapak hendra sudah melakukan kerja sama ini sejak tahun 2005 dan bapakhendra melakukan kerjasama ini karena bapak hendra tidak mempunyai kemampuan dan lahan untuk memelihara kerbau. bapak hendramelakukan perjanjian awal secara lisan dengan bapak sukardi dan bapak Ludi akan membagikan hasil pengelolaan yang terdiri dari pemilik 50% dan kepada pengelola 50% dan pembagian hasil akan dilakukan ketika sudah 10 tahun dan melakukan perjanjian apabila

⁵⁴Hendra, Wawancara Pemilik Kerbau Tanggal 26 Mei 2016

kerbau mati dan tidak menghasilkan maka pemilik dan pengelola tidak ada yang menanggung kerugian itu.⁵⁵

Bapak hendra memiliki 1 ekor kerbau untuk di kelolah oleh bapak sukardi dan bapak ludi.Bapak sukardi dan bapak ludi bergantian dalam memelihara ternak kerbau, kadang pagi- pagi bapak ludi melepaskan kerbau dari kandangnya untuk mencari makan dan sorenya bapak sukardi yang memasukkan kerbaunya untuk dimasukkan kedalam kandang tergantung dengan kesibukan masingmasing dan setelah berjalannya waktu ternyata banyaklah bapak sukardi yang sering memelihara kerbau dan setiap sore memasukkan kerbau kedalam kandang dibandingkan dengan bapak ludi karena kesibukannya. Selama 10 tahun, kerja sama itu menghasilkan 7 ekor kerbau, dengan perjajian di awal akan membagikan hasil kerja sama setelah 10 tahun, mereka membagikan hasil kerja sama tersebut yang pembagianya 25% untuk bapak sukardi dan 25% untuk bapak ludi. Jadi pengelola mendapatkan 3 ekor setengah dan pemilik mendapatkan 3 ekor setengah.

Sesama pengelola membagikan hasil dari 3 ekor setengah, tetapi ternyata Bapak Sukardi mendapatkan 2 ekor kerbau dan bapak ludi mendapatkan 1 ekor setengahdengan alasan bapak Sukardi merasa

⁵⁵Wawancaradengan SukardiPengelola Kerbau Tanggal 26 Mei 2006

bahwa ia lebih banyak bekerja dibandingkan dengan bapak ludi.⁵⁶ Padahal di perjanjian awal pembagiaannya sukardi 25% dan ludi 25%.

Sama halnya seperti yang peneliti temukan di lapangan yaitu perjanjian antara Bapak Apan pemilik dengan Bapak Ronidan bapak Burhan sebagai pengelola. Sapak apan melakukan kerja sama sejak tahun 2011dan sudah hampir 5 tahun. Hal yang mendorong Bapak Apan melakukan kerja sama karena tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola kerbau. Dalam bagi hasil bapak Apan, bapak Roni dan bapak burhan melakukan perjanjian yaitu pembagian hasil pengelolaan yang terdiri dari 50% untuk pemilik dan 50% pengelola, dan perjanjian juga berisi tentang akan membantu memberikan dana apabila terjadi kerusakan kandang.

Pertamanya bapak apan memberikan dana untuk kerusakan kandang ternyata lama ia tidak memberikan dana dan ketika bapak apan tidak lagi memberikan dana apabila terjadi kerusakan kandang dan ketika kerbau mengalami sakit maka bapak roni yang mengeluarkan dana apabila terjadi kerusakan dan sedangkanbapak Burhan tidak ikut memberi dana dalam kerusakan. ⁵⁸

Kerja sama itu menghasilkan 2 ekor kerbau, maka 1 ekor pengelola dan 1 ekor pemilik. Pengelola menjual hasil pengelolaannya untuk dibagikan sesama pengelola tetapi dan kerbau itu tejual dengan harga Rp 10.000.000. menurut perjanjian akan mendapatkan 25% yang

⁵⁷Wawancara denganApanPemilik Kerbau Tanggal 27 Mei 2016

⁵⁸Wawancara dengan Roni Pengelola Kerbau Tanggal 27 Mei 2016

⁵⁶WawancaradenganLudiPengelola Kerbau Tanggal 26 Mei 2016

seharusnya Rp 5.000.000 ternyata bapak burhan mendapatkan hanya Rp 3.500.000 dengan alasan bahwa bapak burhan tidak membantu memberikan dana dalam kerusakan kandang dan juga pengobatan ketika kerbau sakit.⁵⁹

b. 1 pemilik dan 1 pengelola

Dilakukan oleh Bapak Eko sebagai pemilik sedangkan Bapak Hermansebagai pengelola. Bapak eko dan bapak herman melakukan perjanjian secara lisan dengan pembagian 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola. Bapak eko memberikan kerbau 1 ekor kepada bapak herman untuk dikelola. Dalam kerja sama itu Bapak Eko mengatakan apabila kerbau melahirkan dan ketika terjadi kematian pada kerbau maka pemilik dan pengelola tidak ada yang menanggung beban kerugian. 60

Bapak herman melakukan melihara kerbau dengan cara pagi-pagi kerbau dilepaskan dan sore kerbau di kandangkan tertapi kadangkadang kerbau 1 minggu tidak di kandangkan kembali tergantung dengan kesibukan bapak herman tetapi tidak sepengetahan pemilik.⁶¹

Selama pengelolaan Bapak Eko tidak pernah mengecek hasil kerja sama itu dan bapak eko hanya mendapatkan pemberitahuan ketika kerbau melahirkan dan kalau kerbau itu mati. Ketika kerbau itu mati Bapak Eko tidak memastikan langsung apakah kerbau itu mati atau di jual karena bapak Eko percaya saja oleh bapak herman.

⁵⁹Wawancaradengan Burhan Pengelola Kerbau Tanggal 27 Mei 2016

⁶⁰Wawancara dengan Eko Pemilik Kerbau Tanggal 26 Mei 2016

⁶¹Wawancara dengan Herman Pengelola Kerbau Tanggal 26 Mei 2016

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Di Kelurahan Kandang

Syariat Islam memperbolehkan bersekutu kerja sama bisnis (yang bersih dari interaksi riba atau harta haram) dalam keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan dan kerugian ini sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu. Sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil.

Dalam kerja sama yang dilakukan di Kelurahan kandang sesuai dengan kerja sama dalam bentuk syirkah inan karena dalam syirkah inan mereka sama-sama akan memperoleh keuntungan apabila usahanya mendapatkan laba dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya rugi dan dalam pengelolaan kerbau seharusnya pengelola tidak melepaskan langsung kerbau tetapi memeliharanya dengan baik karena pemilik kerbau memberikan amanah untuk dikelola agar menghasilkan bukan untuk dilepas begitu saja dan seharusnya sebagai pemilik ia harus mengecek setiap bulannya atau pertahun apakah kerja sama yang dilakukan berjalan dengan lancar atau tidak karena kepercayaan yang diberikan belum tentu dilakukan dengan baik.

Dalam kerja sama yang dilakukan oleh bapak Sukardi seharusnya menepati apa yang telah dijanjikan karena dalam pandangan Islam bahwa orang yang menghianati perjanjian kerja sama yang telah dibuat, termasuk orang yang munafik sebagaimana sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah saw:⁶²

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Telah menceritakan kepada kami *Bisyir bin Khalid* telah mengabarkan kepada kami *Muhammad bin Ja'far* dari *Syu'bah* dari *Sulaiman* dari *Abdullah bin Murrah* dari *Masruq* dari '*Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma* dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Ada empat hal yang bila ada pada seseorang berarti dia adalah munafiq atau siapa yang memiliki empat kebiasaan (tabi'at) berarti itu tabiat munafiq sampai dia meninggalkannya, yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika membuat kesepakatan khiyanat dan jika bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang.

Betapapun beratnya untuk berlaku jujur dan adil dan itulah salah satu tantangan dalam bisnis, namun setiap mukmin harus berusaha menaatinya, agar kemitraan bisnis itu membawa keselamatan dunia dan akhirat, sebaliknya menghianti kejujuran dan keadilan maka tunggu saja kehancuran baik di dunia maupun akhiratnya. ⁶³

⁶² Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqul Mahkam,...* h. 430

⁶³Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2009), h. 241-245

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang bagi hasil pengelolaan kerbau ditinjau dari ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) dalam pembahasan ini maka dapat disimpulkan.

Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah sesuai dengan ekonomi Islam khususnya kerja sama dalam bentuk *syirkah inan* dan secara pengelolaan masih ada pengelol yang menghianati kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kerbau.

D. Saran

Sebagai saran sebagai penyusunan skripsi ini, peneliti ingin mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil pengelolaan kerbau di Desa Kandang pada khususnya, umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

- a. Kepada pemilik seharunya pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dapat dijadikan bukti apabila terjadi sesuatu.
- Kepada pengelola hendaknya menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibanya dengan sungguh-sungguh
- c. Kepada toko masyarakat hendaknya memberikan saran kepada pihak yang melakukan perjanjian secara lisan dan juga ikut membantu apabila terjadi masalah.

61

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hafidz, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*, Jakarta Selatan: Naura Book. 2012

Anwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997

Aziz, Abdul. EtikaBisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta. 2013

Aziz, Abdul Muhammad Azam. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Hakim, Lukman. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga. 2012

Hasan, Ali. Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Alumni. 1983

Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Kencana, 2010

Huda, Qomarul. Fiqh muamalah. Yogyakarta: Teras. 2011

Husniyati, Adilah. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpuncung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Skripsi tahun 2013

Idris. Hadis Ekonomi. Jakarta: Kencana. 2015

Jupriansyah. Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. (Skripsi tahun2004)

Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Mardani. Ayat-ayat Hadis Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Islam. Jakarta: Kencana. 2012

Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011

Qaedhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Singapura: PT bing Ilmu. 1993

Rahman, Abdul Ghazaly. FiqhMuamalat. Jakarta: Kencana. 2010

Rosyada, Dede. Ekonomi Muamalat. Jakarta: Kodi Provinsi Dki Jakarta. 2009

Ruslan, Rusadi. Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada. 2010.

Rusyd, Ibnu. Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid. Semarang: Asy-syifa. 1990

Satori, Djam'an. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2009.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani Press. 2001

Wardi, Ahmad Muslic. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010

Yunia, Ika Fauziah. Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. 2014

Wignjodipoero, Soerojo. Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan. Jakarta: Gunung Agung. 1983

L M P I R N











